

Penguatan Prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) dalam Perlindungan Hak Tanah Masyarakat Adat

Strengthening the Principle of Free, Prior And Informed Consent (FPIC) in the Protection of Indigenous Peoples' Land Rights

Hasrin Jamrudin^a, Yeni Widowaty^b

ABSTRAK

Prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) merupakan mekanisme penting dalam perlindungan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Namun, dalam konteks Indonesia, pengaturan prinsip FPIC belum terakomodasi secara eksplisit dalam sistem hukum nasional, meskipun telah memperoleh pengakuan dalam instrumen hukum internasional seperti *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) dan ILO Convention No. 169. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi dan tantangan implementasi prinsip FPIC dalam sistem hukum Indonesia, serta merumuskan strategi penguatan pelaksanaannya. Menggunakan metode yuridis normatif, studi ini menelaah peraturan perundang-undangan dan praktik di sektor kehutanan, pertambangan, dan proyek pembangunan lainnya yang menyangkut wilayah adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan norma, inkonsistensi antarregulasi, lemahnya pengakuan hukum, serta ketimpangan kekuasaan antara komunitas adat dan negara atau korporasi menjadi hambatan utama implementasi FPIC. Sebagai kesimpulan, dibutuhkan integrasi prinsip FPIC secara utuh ke dalam legislasi nasional dan penguatan kapasitas masyarakat adat agar mereka dapat menjalankan hak atas persetujuan secara substantif. Saran yang diajukan adalah perlunya pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat, penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses perizinan investasi di wilayah adat. Tanpa reformasi hukum dan komitmen politik yang kuat, pelaksanaan FPIC akan tetap bersifat simbolik dan gagal memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak masyarakat adat.

Kata kunci: FPIC; hak atas tanah; hukum lingkungan; kebijakan pembangunan; masyarakat adat.

ABSTRACT

The principle of *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) is an important mechanism in protecting the rights of indigenous peoples over land and natural resources. However, in the Indonesian context, the FPIC principle has not been explicitly incorporated into the national legal system, despite being recognized in international legal instruments such as the *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) and ILO Convention No. 169. This study aims to analyze the position and challenges of implementing the FPIC principle within the Indonesian legal system, and to formulate strategies to strengthen its implementation. Using a normative legal method, this study examines legislation and practices in the forestry, mining, and other development projects involving indigenous territories. The results of the study show that normative gaps, inconsistencies between regulations, weak legal recognition, and power imbalances between indigenous communities and the state or corporations are the main obstacles to the implementation of FPIC. In conclusion, it is necessary to fully integrate the FPIC principle into national legislation and strengthen indigenous peoples'

^a Hukum Program Magister Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Gedung Pascasarjana Lantai 2 Kampus Terpadu UMY Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul Yogyakarta 55183

^b Hukum Program Magister Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Gedung Pascasarjana Lantai 2 Kampus Terpadu UMY Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul Yogyakarta 55183. E-mail korespondensi: yeniwidowaty@umy.ac.id

capacity to exercise their right to consent substantively. The recommendations proposed are the need to pass an Indigenous Peoples Act, formulate regional regulations on customary land, and actively involve communities in the investment licensing process in indigenous territories. Without legal reform and strong political commitment, the implementation of FPIC will remain symbolic and fail to provide real protection for the rights of indigenous peoples.

Keywords: *development policy; environmental law; FPIC; indigenous communities; land rights.*

PENDAHULUAN

Prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) merupakan elemen penting dalam perlindungan hak atas tanah masyarakat adat. Prinsip ini menjamin bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memberikan atau menolak persetujuan terhadap proyek-proyek yang berpotensi memengaruhi tanah dan sumber daya mereka, dengan syarat mereka memperoleh informasi yang memadai, dalam suasana bebas dari paksaan, dan sebelum kegiatan dimulai.¹ Di Indonesia, penguatan prinsip FPIC memiliki urgensi tinggi, mengingat keberagaman komunitas adat yang kaya dan konflik agraria yang terus berlangsung.²

Secara hukum internasional, prinsip FPIC didukung oleh berbagai instrumen, seperti *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) dan *ILO Convention No. 169*, yang secara tegas menegaskan hak masyarakat adat untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya mereka.³ Namun, meskipun telah memperoleh legitimasi internasional, implementasi prinsip ini seringkali menghadapi tantangan serius. Pemerintah dan pelaku usaha kerap menunjukkan keengganan untuk menerapkan FPIC secara penuh, karena kekhawatiran bahwa hal ini dapat memberi hak veto kepada masyarakat adat.⁴ Selain itu, terdapat kesenjangan nyata antara kebijakan perusahaan dan praktik nyata di lapangan.⁵

Dalam sektor-sektor seperti pertambangan dan kehutanan, FPIC telah dioperasionalkan melalui berbagai standar dan skema sertifikasi, meskipun definisi dan implementasinya berbeda-beda.⁶ Efektivitas FPIC sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-politik dan kerangka hukum yang berlaku di suatu negara. Studi kasus dari wilayah seperti Amerika Latin dan Kutub Utara menunjukkan bahwa FPIC telah digunakan sebagai alat untuk

¹ N. Yakovleva, et.al, "Free prior informed consent in the extractive industry: Approaches to involving Indigenous peoples in decision-making in Russia," *Journal of Environmental Management* 344 (2023), <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.118341>.

² Stephen James Anaya, *Indigenous Peoples in International Law*, vol. 3 (Oxford University Press, 2004)

³ J.-C.N. Ashukem, "Included or excluded: An analysis of the application of the free, prior and informed consent principle in land grabbing cases in cameroon," *Potchefstroom Electronic Law Journal* 19 (2016), <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2016/v19n0a1222>.

⁴ K. Tomlinson, "Indigenous rights and extractive resource projects: Negotiations over the policy and implementation of FPIC," *International Journal of Human Rights* 23, no. 5 (2019): 880-97, <https://doi.org/10.1080/13642987.2017.1314648>.

⁵ Laurence Klein, et.al, "Free, Prior, and Informed Consent," *International Journal on Minority and Group Rights* 31, no. 5 (2024): 898-926, <https://doi.org/10.1163/15718115-bja10153>.

⁶ Sango Mahanty dan Constance L. McDermott, "How does 'Free, Prior and Informed Consent' (FPIC) impact social equity? Lessons from mining and forestry and their implications for REDD+," *Land use policy* 35 (2013): 406-16

meredakan konflik yang timbul akibat industri ekstraktif, meskipun terdapat batasan dalam efektivitasnya.⁷

Untuk memperkuat pelaksanaan FPIC di Indonesia dan meningkatkan perlindungan hak atas tanah masyarakat adat, sejumlah langkah strategis dapat dilakukan.⁸ Pertama, pengakuan hukum dan penegakan peraturan nasional yang selaras dengan standar internasional mengenai FPIC perlu ditingkatkan, termasuk melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi lahan.⁹ Kedua, pembangunan kapasitas dan peningkatan kesadaran bagi masyarakat adat dan para pemangku kepentingan sangat penting untuk memberdayakan masyarakat agar dapat secara efektif menggunakan hak FPIC dalam proses pengambilan keputusan.¹⁰ Ketiga, pengembangan kebijakan yang inklusif dengan melibatkan masyarakat adat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek akan memastikan bahwa suara mereka benar-benar dihargai dan diakomodasi.¹¹ Terakhir, mekanisme pemantauan dan evaluasi atas penerapan FPIC perlu dibentuk untuk mengidentifikasi celah serta memastikan bahwa prinsip ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar diterapkan sebagai hak substantif.¹²

Prinsip FPIC telah diakui secara internasional, di Indonesia masih terdapat kekosongan dan ketidakharmonisan regulasi nasional yang secara eksplisit mengatur penerapannya, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan pembangunan dan industri ekstraktif di wilayah adat. Ketidaktegasaan hukum ini menjadi akar persoalan dalam perlindungan hak tanah masyarakat hukum adat.¹³

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip FPIC dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem hukum nasional Indonesia, serta mengidentifikasi hambatan yuridis dan politis yang menghalangi pelaksanaannya. Selain itu, penulisan ini juga dimaksudkan untuk merumuskan rekomendasi strategis guna memperkuat posisi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait tanah dan sumber daya mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma atau kaidah

⁷ C.C. Caldera, "Free prior and informed consent in the context of extractive projects in indigenous territory: general rule and international customary law? | Consentimiento libre previo e informado en el contexto de proyectos extractivos en territorio indígena ¿Regla ge," *Revista Brasileira de Políticas Públicas* 9, no. 3 (2019): 372-99, <https://doi.org/10.5102/RBPP.V9I3.6468>.

⁸ J.-C.N. Ashukem, *Loc.cit.*

⁹ C. Filer, et.al. "The FPIC principle meets land struggles in Cambodia, Indonesia and Papua New Guinea," *Land* 9, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.3390/land9030067>.

¹⁰ K. Tomlinson, *Loc.cit.*

¹¹ D. Szablowski, "Operationalizing free, prior, and informed consent in the extractive industry sector? Examining the challenges of a negotiated model of justice," *Canadian Journal of Development Studies* 30, no. 1-2 (2010): 111-30, <https://doi.org/10.1080/02255189.2010.9669284>.

¹² Laurence Klein, et.al., *Loc.cit.*

¹³ Stephen James Anaya, *Loc.cit.*

yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam teori dan praktik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah berbagai regulasi yang relevan dengan objek kajian, pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan, serta, apabila diperlukan, pendekatan perbandingan untuk membandingkan pengaturan atau praktik hukum di negara lain sebagai bahan evaluasi dan penguatan argumentasi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan instrumen hukum internasional yang relevan; bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, laporan lembaga, serta pendapat para ahli hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang membantu memperjelas istilah dan konsep hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan, yaitu penelusuran secara sistematis terhadap literatur hukum, basis data jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, preskriptif, dan interpretatif. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis norma hukum yang berlaku dan praktik penerapannya, metode preskriptif digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum dan rekomendasi normatif guna menjawab permasalahan penelitian, serta metode interpretatif digunakan untuk menafsirkan ketentuan hukum melalui pendekatan gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis sesuai kebutuhan analisis. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi hukum yang bersifat normatif, sistematis, dan aplikatif.

PEMBAHASAN

Prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) dalam Perspektif Hukum Internasional

Prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) merupakan salah satu pilar utama dalam kerangka hukum internasional yang melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah, budaya, dan sumber daya alam mereka.¹⁴ Prinsip ini menekankan bahwa masyarakat adat harus diberikan kebebasan untuk memberikan atau menolak persetujuan mereka terhadap proyek-proyek yang berdampak pada wilayah adat mereka, setelah memperoleh informasi yang memadai dan sebelum dimulainya aktivitas pembangunan.¹⁵ FPIC diakui secara eksplisit dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP), yang menempatkan prinsip ini sebagai mekanisme fundamental untuk menjamin hak masyarakat

¹⁴ J.-C.N. Ashukem. *Loc.cit.*

¹⁵ M.I. Mitchell dan L. Wagner, "FPIC as Peacebuilding Tool?," *International Journal on Minority and Group Rights* 30, no. 4 (2023): 617-44, <https://doi.org/10.1163/15718115-bja10107>.

adat atas penentuan nasib sendiri, perlindungan budaya, serta pengelolaan sumber daya secara mandiri.¹⁶

Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO Convention) No. 169 juga menegaskan pentingnya prinsip FPIC dalam konteks proyek pembangunan yang berpotensi mengancam hak-hak masyarakat adat.¹⁷ Konvensi ini mengatur bahwa negara-negara yang meratifikasinya wajib melibatkan masyarakat adat dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki atau gunakan secara tradisional.¹⁸

Sebagai bagian dari kewajiban yuridis internasional, negara-negara yang menjadi pihak dalam instrumen seperti UNDRIP dan ILO Convention No. 169 diharuskan untuk mengadopsi prinsip FPIC ke dalam sistem hukum nasional masing-masing.¹⁹ Ini mencakup penyusunan kebijakan dan regulasi yang memastikan masyarakat adat memperoleh informasi yang lengkap, jujur, dan dapat dipahami serta dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan pengambilan keputusan terkait proyek yang memengaruhi mereka secara langsung.²⁰

Implementasi prinsip FPIC di tingkat nasional dan lokal tidak selalu berjalan tanpa hambatan.²¹ Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain resistensi dari pemerintah dan korporasi yang enggan mengakui hak veto masyarakat adat, serta ketidakjelasan prosedural tentang bagaimana prinsip ini seharusnya diterapkan secara praktis di lapangan.²² Meski demikian, berbagai komunitas adat telah menunjukkan inisiatif untuk mengembangkan mekanisme pengambilan keputusan internal sebagai bentuk pengoperasionalan FPIC berbasis nilai-nilai dan struktur adat mereka sendiri.²³

Dalam konteks perlindungan hak atas tanah, FPIC memainkan peran sentral sebagai alat hukum yang memastikan bahwa masyarakat adat memiliki kendali atas keputusan yang berdampak pada ruang hidup mereka.²⁴ Tanpa FPIC, proyek-proyek eksploitasi sumber daya yang dilakukan tanpa konsultasi yang sah berpotensi melanggar hak asasi masyarakat adat dan memicu konflik sosial.²⁵

FPIC menjadi sangat penting dalam sektor industri ekstraktif seperti pertambangan, migas, dan kehutanan, yang sering kali beroperasi di wilayah adat tanpa persetujuan

¹⁶ George Barrie, "The 'Right' to Free, Prior and Informed Consent: Evolving Customary International Law," dalam *Courts and Diversity* (Brill Nijhoff, 2024), <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/88427/9789004691698.pdf?sequence=1#page=210>.

¹⁷ J.-C.N. Ashukem. *Loc.cit.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ George Barrie. *Loc.cit.*

²⁰ R. Kusniati, "Free, Prior, and Informed Consent Principles as Indigenous Peoples' Right: Soft Law or Hard Law?," *Jambe Law Journal* 7, no. 1 (2024): 169–93, <https://doi.org/10.22437/home.v7i1.350>.

²¹ K. Tomlinson, *Loc.cit.*

²² M. Papillon dan T. Rodon, "The transformative potential of indigenous-driven approaches to implementing free, prior and informed consent: Lessons from two Canadian cases," *International Journal on Minority and Group Rights* 27, no. 2 (2020): 314–35, <https://doi.org/10.1163/15718115-02702009>.

²³ *Ibid.*

²⁴ M.I. Mitchell dan L. Wagner, *Loc.cit.*

²⁵ Sango Mahanty dan Constance L. McDermott, *Loc.cit.*

komunitas lokal.²⁶ Dalam konteks ini, FPIC berfungsi bukan hanya sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai pendekatan berbasis hak yang bertujuan melindungi masyarakat adat dari dampak negatif, sekaligus memungkinkan mereka memperoleh manfaat yang adil dari kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayahnya.²⁷

Dengan demikian, prinsip FPIC sebagaimana ditetapkan dalam UNDRIP dan ILO Convention No. 169 merupakan instrumen hukum yang strategis untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat adat dalam menghadapi proyek pembangunan dan eksploitasi sumber daya.²⁸ Negara-negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk tidak hanya mengadopsi, tetapi juga secara efektif mengimplementasikan prinsip ini dalam hukum nasional mereka.²⁹ Penguatan penerapan FPIC di berbagai tingkatan akan memberikan perlindungan lebih kuat terhadap hak atas tanah dan sumber daya masyarakat adat serta memastikan bahwa mereka memiliki posisi yang sejajar dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan dan masa depan mereka.³⁰

Pengaturan dan Tantangan Implementasi FPIC di Indonesia

Meskipun prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) telah mendapatkan pengakuan luas dalam hukum internasional sebagai mekanisme penting untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, pengaturan dan implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.³¹ Secara normatif, konstitusi Indonesia telah memberikan dasar hukum bagi pengakuan hak-hak masyarakat adat. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan.³² Namun, pengakuan konstitusional ini belum diikuti oleh instrumen hukum sektoral yang secara eksplisit dan konsisten mengatur FPIC.

Sebagai contoh, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), meskipun bertujuan meningkatkan investasi dan efisiensi perizinan, justru tidak secara eksplisit mengatur mekanisme FPIC, sehingga berpotensi

²⁶ Szablowski, "Operationalizing free, prior, and informed consent in the extractive industry sector? Examining the challenges of a negotiated model of justice."

²⁷ Timothy A. Balag'kutu, "FPIC, the UN Human Rights Framework and Extractive Sector Governance," dalam *Routledge Handbook of Natural Resource Governance in Africa* (Routledge, 2024), <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003017479-7/fpic-un-human-rights-framework-extractive-sector-governance-timothy-balag-kutu>.

²⁸ J.-C.N. Ashukem. *Loc.cit.*

²⁹ George Barrie. *Loc.cit.*

³⁰ R. Kusniati. *Loc.cit.*

³¹ Cathal M. Doyle, *Indigenous peoples, title to territory, rights and resources: the transformative role of free prior and informed consent* (Routledge, 2014), <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315780665/indigenous-peoples-title-territory-rights-resources-cathal-doyle>.

³² N.P. Hidayah, et.al, "The Strengthening Legal Protection of Indigenous People in Facing Investment Climate in Era of Asean Economic Community in," 175, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012208>.

mengabaikan hak masyarakat adat, khususnya dalam hal penguasaan lahan dan sumber daya alam.³³ Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memang memuat ketentuan mengenai hak-hak atas tanah, namun dalam praktiknya sering kali tidak sejalan dengan prinsip FPIC karena lemahnya perlindungan terhadap klaim kolektif masyarakat adat.³⁴ Demikian pula dalam sektor kehutanan, meskipun hutan adat telah diakui melalui berbagai kebijakan dan putusan Mahkamah Konstitusi, implementasinya masih belum konsisten dan kerap menjadi sumber konflik lahan.³⁵

Ketiadaan regulasi khusus mengenai FPIC dalam peraturan nasional menimbulkan kekosongan norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan membuka celah pelanggaran terhadap hak masyarakat adat.³⁶ Selain itu, inkonsistensi antarregulasi, seperti ketidaksesuaian antara pengakuan hutan adat oleh Mahkamah Konstitusi dan kebijakan sektoral lainnya, memperburuk situasi hukum masyarakat adat di tingkat lokal dan nasional.³⁷ Implementasi yang lemah dan kurangnya penegakan hukum yang berpihak juga menjadi persoalan utama yang menghambat perlindungan hak adat secara efektif.³⁸

Sejumlah studi kasus menunjukkan dampak nyata dari pengabaian prinsip FPIC. Kebijakan *Mega Rice Project* dan *Food Estate* di Kalimantan Tengah, misalnya, dilaksanakan tanpa melibatkan persetujuan masyarakat adat, yang menyebabkan konflik sosial dan merusak sumber penghidupan tradisional masyarakat Dayak Ngaju.³⁹ Program REDD+ yang bertujuan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan juga memperlihatkan bahwa meskipun terdapat upaya penerapan FPIC, ketimpangan kekuasaan dan kurangnya pengakuan atas hak tanah adat menyebabkan konflik dan marginalisasi.⁴⁰ Dalam sektor kelapa sawit, implementasi FPIC oleh perusahaan masih sangat terbatas akibat minimnya pengawasan independen dan kerangka hukum lingkungan yang belum memadai untuk menjamin keterlibatan masyarakat secara bermakna.⁴¹

Untuk memperkuat implementasi FPIC di Indonesia, sejumlah rekomendasi strategis perlu segera dilaksanakan. Pertama, diperlukan pengesahan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang secara tegas mengakui dan menjamin hak-hak kolektif serta mekanisme

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ I. Prihandono, et.al, "Free, Prior, Informed Consent As A Legal Principle And Its Link To The Right To Freedom Of Conscience," *International Comparative Jurisprudence* 9, no. 2 (2023): 182-96, <https://doi.org/10.13165/j.icj.2023.12.003>.

³⁶ N.P. Hidayah, et.al, *Loc.cit.*

³⁷ I. Prihandono, et.al., *Loc.cit.*

³⁸ Sumarni, et.al, "Safeguarding indigenous rights and territories: Integrating Dayak Ngaju wisdom in peatland ecosystem management," *Udayana Journal of Law and Culture* 7, no. 2 (2023): 121-40, <https://doi.org/10.24843/UJLC.2023.v07.i02.p01>.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ G. Galudra, et.al, "Migrants, land markets and carbon emissions in Jambi, Indonesia: Land tenure change and the prospect of emission reduction," *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change* 19, no. 6 (2014): 715-31, <https://doi.org/10.1007/s11027-013-9512-9>.

⁴¹ Afrizal, et.al, "Analysing the Effectiveness of the Roundtable on Sustainable Palm Oil's Free, Prior and Informed Consent Policy to Respect Customary Land Rights," *Journal of International Development* 35, no. 5 (2023): 761-80, <https://doi.org/10.1002/jid.3700>.

partisipasi masyarakat adat dalam proses pembangunan.⁴² Kedua, pemerintah daerah perlu diberi wewenang dan kapasitas untuk menyusun regulasi lokal yang mengatur perlakuan terhadap komunitas adat, sesuai dengan kondisi sosiokultural masing-masing wilayah.⁴³ Ketiga, proses pemetaan dan sertifikasi tanah adat harus dipercepat guna memberikan kepastian hukum atas wilayah adat, termasuk penerbitan sertifikat kolektif sebagai bentuk pengakuan negara.⁴⁴ Terakhir, kemitraan antara masyarakat adat dan investor perlu dimediasi oleh negara dengan menjadikan prinsip FPIC sebagai prasyarat utama dalam setiap perizinan proyek investasi yang berpotensi mempengaruhi wilayah adat.⁴⁵

Secara keseluruhan, implementasi FPIC di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural, hukum, dan kelembagaan yang kompleks.⁴⁶ Kekosongan norma, inkonsistensi antarregulasi, lemahnya implementasi hukum, serta minimnya pengawasan terhadap praktik perusahaan telah menghambat perlindungan yang adil terhadap masyarakat adat. Tanpa reformasi hukum yang komprehensif dan kemauan politik yang kuat, pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat akan terus berulang.⁴⁷ Oleh karena itu, negara harus memainkan peran sebagai fasilitator dan pelindung hak masyarakat adat melalui kebijakan afirmatif yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum internasional.⁴⁸

Peran Pemerintah dan Korporasi dalam Penerapan FPIC

Dalam penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), peran pemerintah dan korporasi menjadi sangat krusial, terutama dalam menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab utama dalam mengintegrasikan prinsip FPIC ke dalam kerangka hukum nasional yang sejalan dengan standar hukum internasional, seperti yang tercantum dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) dan ILO Convention No. 169.⁴⁹ Tugas ini mencakup pengembangan mekanisme penilaian dampak hak asasi manusia, sistem pemantauan dan evaluasi, serta penyediaan forum penyelesaian sengketa yang adil dan inklusif untuk menjamin perlindungan terhadap komunitas terdampak proyek pembangunan.⁵⁰ Di tingkat lokal, pemerintah daerah memainkan peran penting dalam penyusunan regulasi daerah yang mengakui eksistensi dan hak tradisional masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat. Selain itu, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan

⁴² Hidayah, et.al, *Loc.cit.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ I. Prihandono, et.al., *Loc.cit.*

⁴⁷ Sumarni, et.al, *Loc.cit.*

⁴⁸ Afrizal, et.al, *Loc.cit.*

⁴⁹ R. Kusniati. *Loc.cit.*

⁵⁰ A.M. Dabala, "Large-Scale Land Acquisition And Human Rights At The Crossroads: Quest For A Rights-Based Approach To Land Administration In Ethiopia," *Journal of Sustainable Development Law and Policy* 10, no. 2 (2019): 184-206, <https://doi.org/10.4314/jsdlp.v10i2.3>.

mediator dalam memastikan bahwa proses konsultasi dilakukan secara transparan, bebas dari tekanan, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.⁵¹

Sementara itu, di sektor korporasi, pendekatan terhadap FPIC menunjukkan variasi berdasarkan karakteristik industri. Dalam sektor kehutanan, prinsip ini sering dioperasionalkan melalui skema sertifikasi berbasis pasar, seperti FSC (*Forest Stewardship Council*), yang mendefinisikan dan menerapkan FPIC secara berbeda tergantung pada konteks hukum nasional, politik lokal, dan struktur kepemilikan sumber daya.⁵² Oleh karena itu, efektivitas implementasi FPIC sangat bergantung pada bagaimana perusahaan menyesuaikan kebijakan internal mereka dengan dinamika sosial-politik dan norma hukum yang berlaku.⁵³ Di sektor pertambangan, prinsip FPIC mula-mula diformalkan melalui standar yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan internasional dan kemudian diimplementasikan dalam bentuk *Impact and Benefit Agreements* (IBA) yang dinegosiasikan antara perusahaan dan komunitas adat. Namun, pendekatan ini sering kali mengakibatkan pemangkasan esensi deliberatif dari FPIC dan menggeser fokus dari partisipasi yang bermakna menjadi sekadar persetujuan administratif.⁵⁴

Lebih jauh, penerapan FPIC sering kali terhambat oleh ketimpangan relasi kekuasaan antara masyarakat adat, pemerintah, dan entitas bisnis. Negara sering kali enggan memberikan ruang pengambilan keputusan yang sejati bagi komunitas adat, karena kekhawatiran bahwa hak veto dapat menghambat pembangunan.⁵⁵ Di sisi lain, banyak perusahaan tidak memiliki pemahaman operasional yang cukup tentang bagaimana menerapkan FPIC secara sah dan efektif dalam praktik.⁵⁶ Ketimpangan ini tidak jarang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, bahkan hingga bentuk kekerasan yang difasilitasi oleh negara terhadap komunitas yang menyuarakan penolakannya terhadap proyek pembangunan.⁵⁷ Dalam menghadapi resistensi institusional semacam itu, masyarakat adat sering kali membangun mekanisme partisipatif mereka sendiri untuk memastikan prinsip FPIC dapat dijalankan sesuai pemahaman mereka sebagai hak substantif atas pengambilan keputusan.⁵⁸ Tindakan perlawanan tersebut juga tercermin dalam berbagai bentuk mobilisasi sosial, upaya litigasi di

⁵¹ Sumarni, et.al, *Loc.cit.*

⁵² Benjamin William Cashore, et.al., *Governing through markets: Forest certification and the emergence of non-state authority* (Yale University Press, 2004), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Eaf6AEa6eJcC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Governing+Through+Markets:+Forest+Certification+and+the+Emergence+of+Non-State+Authority&ots=DepVuAnVdE&sig=zDKr-ogJWisIGTzHaBIUB7jr-2Q>.

⁵³ Sango Mahanty dan Constance L. McDermott, *Loc.cit.*

⁵⁴ M. Papillon dan T. Rodon, *Loc.cit.*

⁵⁵ K. Tomlinson, *Loc.cit.*

⁵⁶ M. Papillon dan T. Rodon, *Loc.cit.*

⁵⁷ Mary Finley-Brook dan Curtis Thomas, "Treatment of displaced indigenous populations in two large hydro projects in Panama," *Water Alternatives* 3, no. 2 (2010): 269, <https://www.water-alternatives.org/index.php/all-abs/93-a3-2-16/file>.

⁵⁸ M. Papillon dan T. Rodon, *Loc.cit.*

tingkat domestik, serta tuntutan terhadap perusahaan agar mematuhi tanggung jawab hak asasi manusia di luar yurisdiksi nasionalnya (*extraterritorial obligations*).⁵⁹

Dengan demikian, keberhasilan implementasi prinsip FPIC di Indonesia sangat bergantung pada kolaborasi yang sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Adopsi prinsip ini ke dalam sistem hukum nasional, didukung dengan pengakuan atas mekanisme partisipasi masyarakat adat, menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa hak-hak kolektif masyarakat adat tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga dihormati secara substantif dalam setiap proses pembangunan.

Strategi Penguatan FPIC di Tingkat Nasional

Prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) merupakan landasan penting dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat, khususnya terkait kepemilikan dan penguasaan atas tanah serta sumber daya alam.⁶⁰ FPIC mengharuskan adanya proses konsultasi yang bebas, didahulukan, dan berdasarkan informasi yang memadai sebelum suatu proyek yang berdampak pada wilayah adat dijalankan.⁶¹ Implementasi prinsip ini bertujuan untuk menghindari praktik eksploitasi dan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat, serta memberikan perlindungan hukum dan moral atas keberadaan mereka dalam pengelolaan sumber daya alam.⁶²

Dalam konteks internasional, FPIC telah diakui sebagai prinsip penting dalam hukum hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*) dan berbagai instrumen hukum internasional lainnya.⁶³ Prinsip ini juga telah banyak diadopsi dalam kebijakan perusahaan dan standar sertifikasi global, seperti *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dan *Forest Stewardship Council* (FSC).⁶⁴ Meskipun demikian, tantangan dalam implementasinya di tingkat lokal masih kerap terjadi, seperti lemahnya kapasitas masyarakat, resistensi dari pelaku usaha, serta inkonsistensi regulasi dan penegakan hukum.⁶⁵

Perdebatan akademik dan kebijakan pun berkembang mengenai bagaimana FPIC seharusnya diposisikan dalam sistem hukum nasional, apakah sebagai norma yang mengikat

⁵⁹ L. Schwab De La O dan P. Jones, "Contested visions of sustainable development in conflicts over renewable energy, land, and human rights: A case study of Unión Hidalgo, Mexico," *Netherlands Quarterly of Human Rights* 42, no. 1 (2024): 35–70, <https://doi.org/10.1177/09240519231223655>.

⁶⁰ Sango Mahanty dan Constance L. McDermott, *Loc.cit.*

⁶¹ R. Nordin dan M.S. Ibrahim, "Exercising the principle of free, prior and informed consent (FPIC) in land development: An appraisal with special reference to the Orang Asli in peninsular Malaysia," *Pertanika Journal of Social Science and Humanities* 22, no. January (2014): 183–204.

⁶² N. Yakovleva, et.al., *Loc.cit.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Sara Teitelbaum, et.al., "Articulating FPIC through transnational sustainability standards: A comparative analysis of Forest Stewardship Council's standard development processes in Canada, Russia and Sweden," *Land Use Policy* 109 (2021): 105631, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837721003549>.

⁶⁵ M.S. Tysiachniouk, et.al., "The politics of scale in global governance: Do more stringent international forest certification standards protect local rights in Russia?," *Forest Policy and Economics* 125 (2021), <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2021.102407>.

secara hukum (*binding/hard law*) atau sebagai pedoman yang tidak mengikat (*non-binding/soft law*).⁶⁶ Beberapa negara telah mengintegrasikan FPIC dalam legislasi nasional mereka, namun seringkali penerapannya masih belum jelas atau bersifat simbolis belaka.⁶⁷ Oleh karena itu, penting untuk merumuskan norma hukum positif mengenai FPIC secara eksplisit dalam sistem perundang-undangan nasional.⁶⁸ Ini termasuk definisi yang tegas mengenai konsep FPIC, cakupan hak-hak yang dilindungi, serta mekanisme pelaksanaan konsultasi dan pemberian persetujuan dari masyarakat adat.⁶⁹ Kejelasan hukum ini akan memberikan kepastian bagi semua pihak dan menjadi rujukan yang kuat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan.⁷⁰

Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah melalui pembentukan peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur integrasi FPIC dalam proses perizinan proyek.⁷¹ Perda ini harus dirancang secara transparan dan partisipatif, serta mencakup mekanisme konsultasi yang adil, inklusif, dan menghormati struktur sosial-budaya masyarakat adat.⁷² Dengan demikian, Perda tidak hanya menjadi instrumen legal-formal, tetapi juga instrumen pemberdayaan masyarakat dalam memperjuangkan hak mereka.⁷³ Selanjutnya, prinsip FPIC perlu menjadi bagian integral dari proses perizinan proyek di berbagai sektor, baik oleh pemerintah maupun oleh pelaku usaha, guna memastikan bahwa setiap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat adat telah melalui proses persetujuan yang sah.⁷⁴

Penguatan prinsip FPIC juga menuntut adanya peningkatan kapasitas masyarakat adat. Mereka perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk memahami hak-hak mereka serta cara mengakses dan menggunakan mekanisme FPIC secara efektif.⁷⁵ Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan hukum, dan penyebaran informasi

⁶⁶ R. Kusniati. *Loc.cit.*

⁶⁷ J.I. Herrera, "Free, prior and informed consent (FPIC) in Mexico: Elements for its construction and challenges," *Age of Human Rights Journal*, no. 12 (2019): 62–83, <https://doi.org/10.17561/tahrj.n12.4>.

⁶⁸ Yance Arizona, *Konstitusionalisme agraria* (stpn Press, 2014).

⁶⁹ Anton Ming-Zhi Gao, "Taiwan's Responses to the European Carbon Border Adjustment Mechanism and SDG 13 – Climate Action: From the Greenhouse Gas Reduction Act of 2015 to the Climate Change Responding Act of 2023," dalam *Routledge Handbook of the UN Sustainable Development Goals Research and Policy* (Routledge, t.t.), diakses 2 Februari 2026, <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003285472-23/taiwan-responses-european-carbon-border-adjustment-mechanism-sdg-13%E2%80%94climate-action-anton-ming-zhi-gao>.

⁷⁰ J. Southalan dan J. Fardin, "Free, prior and informed consent: how and from whom? An Australian analogue," *Journal of Energy and Natural Resources Law* 37, no. 4 (2019): 365–88, <https://doi.org/10.1080/02646811.2018.1524436>.

⁷¹ Peter Bille Larsen dan Chantaly Chanthavisouk, "Free, Prior, and Informed Consent, Local Officials, and Changing Biodiversity Governance in Hin Nam No, Laos," *Conservation Biology* 38, no. 6 (2024): e14388, <https://doi.org/10.1111/cobi.14388>.

⁷² R. Rice, "The politics of free, prior and informed consent: Indigenous rights and resource governance in Ecuador and Yukon, Canada," *International Journal on Minority and Group Rights* 27, no. 2 (2020): 336–56, <https://doi.org/10.1163/15718115-02702007>.

⁷³ K. Tomlinson, *Loc.cit.*

⁷⁴ Laurence Klein, et.al., *Loc.cit.*

⁷⁵ Peter Bille Larsen dan Chantaly Chanthavisouk, "Free, Prior, and Informed Consent, Local Officials, and Changing Biodiversity Governance in Hin Nam No, Laos," *Conservation Biology* 38, no. 6 (2024): e14388, <https://doi.org/10.1111/cobi.14388>.

berbasis komunitas.⁷⁶ Di sisi lain, sistem advokasi hukum yang kuat juga harus tersedia untuk mendampingi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak mereka, termasuk dalam menghadapi konflik hukum, pengaduan atas pelanggaran FPIC, serta dalam proses litigasi dan non-litigasi lainnya.⁷⁷ Akses terhadap pendampingan hukum, lembaga pengaduan yang efektif, serta jaringan masyarakat sipil akan sangat membantu masyarakat adat dalam memperkuat posisi mereka dalam relasi kuasa yang tidak seimbang.

Berbagai strategi penguatan prinsip FPIC ini dapat dirangkum dalam beberapa aspek kunci: konsultasi dan persetujuan masyarakat sebelum proyek dimulai, perumusan norma hukum FPIC dalam legislasi nasional, pembentukan Perda yang mengintegrasikan FPIC dalam perizinan, peningkatan kapasitas masyarakat adat melalui pendidikan dan pelatihan, serta penguatan sistem advokasi hukum untuk mendukung penegakan hak mereka. Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan prinsip FPIC dapat diterapkan secara efektif dan konsisten untuk melindungi hak tanah masyarakat adat dan memastikan partisipasi mereka yang bermakna dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.

Pembelajaran dari Negara Lain dalam Implementasi FPIC

Prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya perlindungan hak tanah masyarakat adat. Sebagai prinsip yang menuntut persetujuan yang diberikan secara bebas, didahulukan, dan berdasarkan informasi yang memadai, FPIC menempatkan masyarakat adat sebagai aktor utama dalam menentukan masa depan wilayah dan sumber daya mereka. Namun, implementasi FPIC di berbagai negara menunjukkan variasi pendekatan dan hasil, tergantung pada konteks hukum, sosial, dan politik masing-masing negara. Studi perbandingan menjadi sangat penting dalam memberikan wawasan tentang efektivitas penerapan FPIC serta mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan yang dapat direplikasi atau diadaptasi di wilayah lain.⁷⁸

Di kawasan Amerika Latin, negara seperti Bolivia, Kolombia, dan Peru telah menunjukkan bagaimana masyarakat adat secara aktif memperkuat interpretasi hukum FPIC, memastikan proses konsultasi yang bermakna, serta menolak praktik konsultasi yang tidak adil dan manipulatif.⁷⁹ Di Ekuador, hak masyarakat adat untuk dikonsultasikan telah dijamin secara hukum, meskipun tidak disertai dengan hak untuk memberikan atau menolak

⁷⁶ Gregory Eliyu Guldin, "FPIC as Indigenous Peoples' empowerment tool: Case studies from Nepal and Russia," dalam *Resettlement in Asian Countries* (Routledge, 2021), <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003159780-21/fpic-indigenous-peoples-empowerment-tool-gregory-eliyu-guldin>.

⁷⁷ Almut Schilling-Vacaflor dan Riccarda Flemmer, "Mobilising free, prior and informed consent (FPIC) from below: A typology of indigenous peoples' agency," *International journal on minority and group rights* 27, no. 2 (2020): 291-313, <https://brill.com/view/journals/ijgr/aop/article-10.1163-15718115-02702008/article-10.1163-15718115-02702008/article-10.1163-15718115-02702008.xml>.

⁷⁸ Karen Engle, *The Elusive Promise of Indigenous Development: Rights, Culture, Strategy* (Duke University Press, 2010), <https://doi.org/10.1515/9780822392965>.

⁷⁹ Almut Schilling-Vacaflor dan Riccarda Flemmer, *Loc.cit.*

persetujuan secara eksplisit. Hal ini menggambarkan adanya rezim hukum hibrida yang menggabungkan mekanisme konsultasi dengan partisipasi dalam pengambilan keputusan, namun tidak sepenuhnya memberikan kekuasaan veto kepada masyarakat adat.⁸⁰

Sementara itu, di wilayah Skandinavia, pengalaman Swedia dalam menerapkan standar *Forest Stewardship Council* (FSC) menunjukkan dinamika yang khas dalam desain dan penerapan persyaratan FPIC. Perdebatan muncul seputar pengakuan otoritas adat serta penerapan FPIC terhadap komunitas yang tidak sepenuhnya dikategorikan sebagai masyarakat adat, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang batasan yurisdiksi dan definisi hukum masyarakat adat dalam konteks nasional dan sertifikasi global.⁸¹

Di Kanada, masyarakat adat seperti *Cree Nation* dan *Squamish Nation* telah mengambil langkah lebih jauh dengan mengembangkan mekanisme pengambilan keputusan mereka sendiri untuk mengoperasionalkan FPIC. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat adat diberi ruang untuk merancang dan menerapkan sistem mereka sendiri, FPIC dapat diterjemahkan dalam praktik dengan lebih efektif dan sesuai dengan konteks sosial-budaya lokal.⁸² Mekanisme yang digerakkan oleh masyarakat seperti ini berpotensi menjadi model yang kuat dalam menegakkan otonomi dan memperkuat posisi masyarakat adat dalam dialog pembangunan.

Keberhasilan implementasi FPIC sangat bergantung pada sejumlah faktor penting. Pertama, keberadaan kerangka hukum nasional yang kuat dan konsisten yang menjamin hak-hak masyarakat adat merupakan prasyarat dasar.⁸³ Negara-negara dengan regulasi yang jelas dan kebijakan publik yang berpihak pada hak adat cenderung menunjukkan implementasi FPIC yang lebih berhasil.⁸⁴ Kedua, keterlibatan aktif komunitas adat dalam seluruh tahapan proses konsultasi sangat krusial. Sebagai contoh, pengalaman di Laos menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dari kelompok etnis lokal dalam tim FPIC tidak hanya memperluas basis partisipasi, tetapi juga meningkatkan kualitas dialog dan keterbukaan proses.⁸⁵

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor kunci dalam memastikan legitimasi proses FPIC. Proses yang terbuka, komunikasi dua arah, serta adanya fleksibilitas dalam menjawab dinamika komunitas terbukti dapat meningkatkan penerimaan terhadap hasil konsultasi.⁸⁶ Keempat, penguatan kapasitas lokal—baik tim pelaksana FPIC maupun masyarakat adat sendiri—sangat diperlukan. Pengetahuan yang memadai tentang isu-isu seperti perubahan iklim, tata kelola hutan, dan hak asasi manusia membantu menciptakan

⁸⁰ R. Rice, *Loc.cit*

⁸¹ Teitelbaum, et.al., *Loc.cit*.

⁸² M. Papillon dan T. Rodon., *Loc.cit*.

⁸³ T.T. Pham, et.al., "Adapting free, prior, and informed consent (FPIC) to local contexts in REDD+: Lessons from three experiments in Vietnam," *Forests* 6, no. 7 (2015): 2405–23, <https://doi.org/10.3390/f6072405>.

⁸⁴ J.-C.N. Ashukem. *Loc.cit*.

⁸⁵ Soukphavanh Sawathvong dan Kimihiko Hyakumura, "A comparison of the free, prior, and informed consent (FPIC) guidelines and the 'Implementation of Governance, Forest Landscapes, and Livelihoods' project in Lao PDR: The FPIC team composition and the implementation process," *Land* 13, no. 4 (2024): 408, <https://www.mdpi.com/2073-445X/13/4/408>.

⁸⁶ T.T. Pham, et.al., *Loc.cit*.

komunikasi yang lebih efektif serta meningkatkan pemahaman kolektif terhadap pentingnya FPIC dalam konteks pembangunan berkelanjutan.⁸⁷

Dengan memperhatikan temuan dari berbagai negara dan faktor-faktor keberhasilan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi FPIC sangat bergantung pada pengakuan hukum, partisipasi komunitas yang bermakna, transparansi proses, serta penguatan kapasitas lokal. Studi perbandingan dari Amerika Latin dan Skandinavia menunjukkan bahwa mekanisme yang digerakkan oleh masyarakat adat serta adaptasi lokal terhadap prinsip FPIC memberikan hasil yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Oleh karena itu, pendekatan yang menghormati kedaulatan masyarakat adat, didukung oleh kerangka hukum yang jelas dan melibatkan aktif komunitas, merupakan syarat utama untuk memastikan FPIC menjadi alat perlindungan hak tanah yang efektif dan bermakna.

PENUTUP

Simpulan

Prinsip FPIC memiliki peran penting dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya. Meskipun telah diakui dalam hukum internasional melalui UNDRIP dan ILO Convention No. 169, pengaturan dan implementasi prinsip FPIC di Indonesia masih belum memadai. Terdapat kekosongan hukum dan ketidakharmonisan regulasi nasional, termasuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan sektor kehutanan, yang berakibat pada lemahnya perlindungan hak-hak kolektif masyarakat adat. Pelaksanaan FPIC di lapangan juga sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya karena minimnya mekanisme yang sah, kurangnya keterlibatan masyarakat secara bermakna, serta dominasi kepentingan investor. Di sisi lain, studi perbandingan dari negara-negara seperti Kanada, Swedia, dan negara-negara Amerika Latin memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi FPIC sangat ditentukan oleh kerangka hukum yang jelas, partisipasi aktif masyarakat adat, serta transparansi dan akuntabilitas proses konsultasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan perlindungan hak tanah masyarakat adat yang efektif, prinsip FPIC harus diadopsi secara utuh ke dalam sistem hukum nasional Indonesia dan didukung oleh kemauan politik yang kuat serta sinergi antara pemerintah, korporasi, dan komunitas adat.

Saran

Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pemerintah daerah, perlu segera mendorong penyusunan dan pengesahan regulasi yang secara eksplisit mengatur penerapan prinsip FPIC, baik dalam bentuk Undang-Undang Masyarakat Adat maupun Peraturan Daerah tentang pengakuan tanah ulayat. Penguatan kapasitas masyarakat adat dan penyediaan mekanisme advokasi hukum yang efektif juga harus menjadi prioritas, agar mereka mampu menggunakan hak FPIC secara substantif dalam

⁸⁷ Soukphavanh Sawathvong dan Kimihiko Hyakumura, *Loc.cit.*

menghadapi tekanan pembangunan. Tanpa langkah-langkah tersebut, prinsip FPIC akan tetap menjadi norma simbolik yang gagal melindungi masyarakat adat dari konflik agraria dan perampasan ruang hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anaya, S. James. *Indigenous peoples in international law*. Oxford University Press, USA, 2004.
- Arizona, Yance. *Konstitusionalisme agraria*. Stpn Press, 2014.
- Cashore, Benjamin William, Graeme Auld, dan Deanna Newsom. *Governing through markets: Forest certification and the emergence of non-state authority*. Yale University Press, 2004.
- Doyle, Cathal M. *Indigenous peoples, title to territory, rights and resources: the transformative role of free prior and informed consent*. Routledge, 2014.
- Engle, Karen. *The Elusive Promise of Indigenous Development: Rights, Culture, Strategy*. Duke University Press, 2010. <https://doi.org/10.1515/9780822392965>.

Jurnal

- Afrizal, Elfitra, dan Zuldesni. "Analysing the Effectiveness of the Roundtable on Sustainable Palm Oil's Free, Prior and Informed Consent Policy to Respect Customary Land Rights." *Journal of International Development* 35, no. 5 (2023). <https://doi.org/10.1002/jid.3700>.
- Ashukem, J.-C.N. "Included or excluded: An analysis of the application of the free, prior and informed consent principle in land grabbing cases in cameroon." *Potchefstroom Electronic Law Journal* 19 (2016). <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2016/v19n0a1222>.
- Caldera, C.C. "Free prior and informed consent in the context of extractive projects in indigenous territory: general rule and international customary law? | Consentimiento libre previo e informado en el contexto de proyectos extractivos en territorio indígena ¿Regla ge." *Revista Brasileira de Políticas Publicas* 9, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.5102/RBPP.V9I3.6468>.
- Dabala, A.M. "Large-Scale Land Acquisition And Human Rights At The Crossroads: Quest For A Rights-Based Approach To Land Administration In Ethiopia." *Journal of Sustainable Development Law and Policy* 10, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.4314/jsdpl.v10i2.3>.
- Filer, C., S. Mahanty, dan L. Potter. "The FPIC principle meets land struggles in Cambodia, Indonesia and Papua New Guinea." *Land* 9, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.3390/land9030067>.
- Finley-Brook, Mary, dan Curtis Thomas. "Treatment of displaced indigenous populations in two large hydro projects in Panama." *Water Alternatives* 3, no. 2 (2010). <https://www.water-alternatives.org/index.php/all-abs/93-a3-2-16/file>.
- Galudra, G., M. van Noordwijk, P. Agung, S. Suyanto, dan U. Pradhan. "Migrants, land markets and carbon emissions in Jambi, Indonesia: Land tenure change and the

- prospect of emission reduction." *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change* 19, no. 6 (2014). <https://doi.org/10.1007/s11027-013-9512-9>.
- Herrera, J.I. "Free, prior and informed consent (FPIC) in Mexico: Elements for its construction and challenges." *Age of Human Rights Journal*, no. 12 (2019). <https://doi.org/10.17561/tahrj.n12.4>.
- Hidayah, N.P., F. Wiryani, dan H.P. Madyasti. "The Strengthening Legal Protection of Indigenous People in Facing Investment Climate in Era of Asean Economic Community in." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 175, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012208>.
- Klein, Laurence, María Jesús Muñoz-Torres, dan María Ángeles Fernández-Izquierdo. "Free, Prior, and Informed Consent." *International Journal on Minority and Group Rights* 31, no. 5 (2024). <https://doi.org/10.1163/15718115-bja10153>.
- Kusniati, R. "Free, Prior, and Informed Consent Principles as Indigenous Peoples' Right: Soft Law or Hard Law?" *Jambe Law Journal* 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.22437/home.v7i1.350>.
- Larsen, Peter Bille, dan Chantaly Chanthavisouk. "Free, Prior, and Informed Consent, Local Officials, and Changing Biodiversity Governance in Hin Nam No, Laos." *Conservation Biology* 38, no. 6 (2024). <https://doi.org/10.1111/cobi.14388>.
- Mahanty, Sango, dan Constance L. McDermott. "How does 'Free, Prior and Informed Consent' (FPIC) impact social equity? Lessons from mining and forestry and their implications for REDD+." *Land use policy* 35 (2013). <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837713001294>.
- Mitchell, M.I., dan L. Wagner. "FPIC as Peacebuilding Tool?" *International Journal on Minority and Group Rights* 30, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.1163/15718115-bja10107>.
- Nordin, R., dan M.S. Ibrahim. "Exercising the principle of free, prior and informed consent (FPIC) in land development: An appraisal with special reference to the Orang Asli in peninsular Malaysia." *Pertanika Journal of Social Science and Humanities* 22, no. January (2014).
- Papillon, M., dan T. Rodon. "The transformative potential of indigenous-driven approaches to implementing free, prior and informed consent: Lessons from two Canadian cases." *International Journal on Minority and Group Rights* 27, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.1163/15718115-02702009>.
- Pham, T.T., J.-C. Castella, G. Lestrelin, dkk. "Adapting free, prior, and informed consent (FPIC) to local contexts in REDD+: Lessons from three experiments in Vietnam." *Forests* 6, no. 7 (2015). <https://doi.org/10.3390/f6072405>.
- Prihandono, I., E.P. Widiati, dan J. Valčiukas. "Free, Prior, Informed Consent As A Legal Principle and its Link to the Right to Freedom of Conscience." *International Comparative Jurisprudence* 9, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.13165/j.icj.2023.12.003>.

- Rice, R. "The politics of free, prior and informed consent: Indigenous rights and resource governance in Ecuador and Yukon, Canada." *International Journal on Minority and Group Rights* 27, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.1163/15718115-02702007>.
- Sawathvong, Soukphavanh, dan Kimihiko Hyakumura. "A comparison of the free, prior, and informed consent (FPIC) guidelines and the 'Implementation of Governance, Forest Landscapes, and Livelihoods' project in Lao PDR: The FPIC team composition and the implementation process." *Land* 13, no. 4 (2024). <https://www.mdpi.com/2073-445X/13/4/408>.
- Schilling-Vacaflor, Almut, dan Riccarda Flemmer. "Mobilising free, prior and informed consent (FPIC) from below: A typology of indigenous peoples' agency." *International journal on minority and group rights* 27, no. 2 (2020). <https://brill.com/view/journals/ijgr/aop/article-10.1163-15718115-02702008/article-10.1163-15718115-02702008/article-10.1163-15718115-02702008.xml>.
- Schwab De La O, L., dan P. Jones. "Contested visions of sustainable development in conflicts over renewable energy, land, and human rights: A case study of Unión Hidalgo, Mexico." *Netherlands Quarterly of Human Rights* 42, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.1177/09240519231223655>.
- Southalan, J., dan J. Fardin. "Free, prior and informed consent: how and from whom? An Australian analogue." *Journal of Energy and Natural Resources Law* 37, no. 4 (2019). <https://doi.org/10.1080/02646811.2018.1524436>.
- Sumarni, M.E. Wijaya, dan A.M. Sugiana. "Safeguarding indigenous rights and territories: Integrating Dayak Ngaju wisdom in peatland ecosystem management." *Udayana Journal of Law and Culture* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.24843/UJLC.2023.v07.i02.p01>.
- Szablowski, D. "Operationalizing free, prior, and informed consent in the extractive industry sector? Examining the challenges of a negotiated model of justice." *Canadian Journal of Development Studies* 30, no. 1-2 (2010). <https://doi.org/10.1080/02255189.2010.9669284>.
- Teitelbaum, Sara, Maria Tysiachniouk, Constance McDermott, dan Marine Elbakidze. "Articulating FPIC through transnational sustainability standards: A comparative analysis of Forest Stewardship Council's standard development processes in Canada, Russia and Sweden." *Land Use Policy* 109 (2021). <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837721003549>.
- Tomlinson, K. "Indigenous rights and extractive resource projects: Negotiations over the policy and implementation of FPIC." *International Journal of Human Rights* 23, no. 5 (2019). <https://doi.org/10.1080/13642987.2017.1314648>.
- Tysiachniouk, M.S., C.L. McDermott, A.A. Kulyasova, S. Teitelbaum, dan M. Elbakidze. "The politics of scale in global governance: Do more stringent international forest certification standards protect local rights in Russia?" *Forest Policy and Economics* 125 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2021.102407>.

Yakovleva, N., T.N. Gavriyeva, A.I. Makarov, dan N.A. Krasilnikova. "Free prior informed consent in the extractive industry: Approaches to involving Indigenous peoples in decision-making in Russia." *Journal of Environmental Management* 344 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.118341>.

Peraturan Perundang-undangan

ILO Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples of 1989

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Sumber Lain

Balag'kutu, Timothy A. "FPIC, the UN Human Rights Framework and Extractive Sector Governance." Dalam *Routledge Handbook of Natural Resource Governance in Africa*. Routledge, 2024. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003017479-7/fpic-un-human-rights-framework-extractive-sector-governance-timothy-balag-kutu>.

Barrie, George. "The 'Right' to Free, Prior and Informed Consent: Evolving Customary International Law." Dalam *Courts and Diversity*. Brill Nijhoff, 2024. <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/88427/9789004691698.pdf?sequence=1#page=210>.

Gao, Anton Ming-Zhi. "Taiwan's Responses to the European Carbon Border Adjustment Mechanism and SDG 13 – Climate Action: From the Greenhouse Gas Reduction Act of 2015 to the Climate Change Responding Act of 2023." Dalam *Routledge Handbook of the UN Sustainable Development Goals Research and Policy*. Routledge, t.t. Diakses 2 Februari 2026. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003285472-23/taiwan-responses-european-carbon-border-adjustment-mechanism-sdg-13%E2%80%94climate-action-anton-ming-zhi-gao>.

Guldin, Gregory Eliyu. "FPIC as Indigenous Peoples' empowerment tool: Case studies from Nepal and Russia." Dalam *Resettlement in Asian Countries*. Routledge, 2021. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003159780-21/fpic-indigenous-peoples-empowerment-tool-gregory-eliyu-guldin>.